

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pendidikan merupakan salah satu bagian dari hak ekonomi, sosial, budaya yang telah terakomodasi dalam pembukaan alinea keempat menjelaskan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan dari mencerdaskan ini adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bertentangan dengan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, menurut penulis jika berbicara terkait minat belajar siswa maka minat adalah suatu keinginan yang harus dipenuhi, apabila keinginan tersebut tidak terpenuhi akibatnya sistem belajar anak menurun, anak mengalami stres apabila hal ini dialami pada anak maka melanggar kebebasan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak.

2. Dengan adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, menuai pro kontra di tengah masyarakat dan peserta didik, seperti yang terjadi di kota Surabaya ratusan wali murid mendatangi kantor dinas pendidikan Surabaya, mereka datang untuk mengadu kekecewaan soal sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru. Sistem zonasi menimbulkan diskriminasi terhadap pendidikan di seluruh Indonesia, dimana kualitas guru, fasilitas pendidikan tidak merata di setiap kota, kabupaten, maupun desa. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dimana pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Melihat permasalahan yang sering muncul setiap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maka perlu dilakukan upaya ke arah perbaikan.

4.2 Saran

1. Setiap orang harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah perlu mempertimbangkan hak anak memilih pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya yang tertuang dalam pasal 9 ayat (1) undang-undang perlindungan anak,

perlu melakukan peninjauan kembali terkait aturan sistem zonasi demi mewujudkan keadilan bagi peserta didik saat proses penerimaan peserta didik baru.

2. Terkait Pro kontra penerimaan peserta didik baru maka perlu adanya pengawasan secara ketat yang di lakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi pemalsuan berkas saat penerimaan peserta didik baru, pemerintah berfokus pada perbaikakan kurikulum pendidikan , meningkatkan kualitas guru, membangun infrastruktur yang memadai, dan upaya-upaya meningkatkan kualitas lainya secara merata diseluruh sekolah di indonesia. dan melakukan sosialisasi aturan dengan lebih terstruktur, sistematis, dan masif, agar masyarakat paham dengan kebijakan tersebut secara luas dan menyeluruh.

DAFTAR BACAAN

Buku

Arwildayanto, Suling, A.et al., *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*, 2008.

Barnadib,I, *Dasar-Dasar Ilmu pendidikan, umum dan agama islam*, Ed Revisi G, Yogyakarta,2008, h. 4.

Harmaily, Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,Pusat Studi Hukum Tata Negara Di Indonesia ,CV Sinar Bakti,Jakarta,1985, h. 37.

Helaludin, Restrukturisasi Pendidikan Berbasis Budaya. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*.Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

Sunardi,H., Bambang,T, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTs*. Global, Solo 2006, h. 75.

Rudi, Budiyo, *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung: Pusat Kajian konstitusi dan Perundang –Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, h. 21.

Rika saraswati” *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*” PT citra aditya bakti bandung, h. 15.

Koesnan, R, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung,2005, h.113.

Ahmadi,A., Supriyono,W, *Psikologi Belajar*, PT Rineka Cipta,Jakarta,2008, h. 31.

Asshiddique,J, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Grafika,Jakarta,2012, h. 36.

Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada,Jakarta,2003, h. 127.

Ihsan,F, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta,Jakarta,2003, h. 111.

Linda, A, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, J, PT. Perbukuan Nasional, Jakarta, 2008, h. 112.

Poerwadarminta, W, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, h. 25.

Sinambela, L, *Reformasi Pelayanan Publik*, 2006, h. 49.

Sumantri, M, *Strategi Belajar Mengajar*, CV. Maulana, Bandung. 2001, h. 22.

Soekidjo, N, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. h. 16.

H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subarson, A. *Analisis Kebijakan Publik*, 2006, h. 17.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara republik indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-undang No 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, Visimedia, Jakarta, 2007, h. 4.

Subekti, Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2002, h. 90.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*. 2014.

Subekti, Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2002, hlm. 90.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 52.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No.44 tahun 2019 *tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK*.

Jurnal

Junaidi; Jurnal *pelaksanaan manajemen peserta didik pada man beringin kota sawahlunto*, akses 24/04/2020, h. 40.

Novrian sastia perdana: Jurnal *implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan*, akses 27/04/2020.

Aris Nurlailiyah, Jurnal: *Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa*. Akses 05/05/2020.

Wiwik Afifah, Syofyan Hadi : Jurnal Ilmu Hukum *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur*, akses 13/07/2020, h. 85.

Internet

Sujatmoko,I. Konsep, Fungsi, Tujuan, Dan Aliran-Aliran Pendidikan. Dikutip 28 November 2019 dari Konsep,Fungsi,Tujuan dan Aliran-Aliran Pendidikan: <https://paksejarah.blogspot.com/2011/03/konsep-fungsi-tujuan-dan-aliran-aliran.html,2011>.

Haryanto, Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli, Dikutip 28 November 2019 dari Pengertian Pendidikan Dari Para Ahli: <http://belajarpikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli, 2017>.

Rosdianti,Y, Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar Sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Warga Negara (Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar),Dikutip 28 November 2019 dari Pelaksanaan Aksebilitas Pendidikan Dasar: <https://www.komnasham.go.id,2008>.

<https://yuridis.id/hak-dan-kewajiban-pemerintah-serta-pemerintah-daerah-terhadap-dunia-pendidikan>.

Adhi Wicaksono, Penerimaan peserta didik baru di DKI Jakarta melanggar aturan Permendikbud No. 44 tahun 2019, dikutip CNN Indonesia, akses 12/07/2020